



KEPUTUSAN
KEPALA BALAI GURU PENGGERAK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR: 2170/B7.20/DM.00.04/2024

TENTANG
KEGIATAN SELEKSI SUBSTANSI
JAMBORE GTK HEBAT
TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2024

KEPALA BALAI GURU PENGGERAK KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional Tahun 2024 diselenggarakan kegiatan Seleksi Substansi Jambore GTK Hebat tahun 2024;
- b. Bahwa dalam rangka kegiatan Seleksi Substansi Jambore GTK Hebat tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada butir a, perlu dibentuk juri dan panitia penyelenggara;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a dan b di atas, dipandang perlu ditetapkan Keputusan Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana beberapa kali telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 127 Tahun 2014 tentang Standar Sarana dan Prasarana;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Permendikbudristek Nomor 14 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Guru Penggerak dan Balai Guru Penggerak;
7. Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 4831/B/HK.03.01/2023 Tahun 2023 tentang Peran Pengawas Sekolah dalam Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Pada Satuan Pendidikan;
8. Peraturan Direktur Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan Nomor 2626/B/HK.04.01/2023 tentang Model Kompetensi Guru;
9. Keputusan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 3898/B.B1/HK.03/2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jambore Guru dan Tenaga Kependidikan Hebat Tahun 2024 Dalam Rangka Memperingati Hari Guru Nasional.

Memperhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Guru Penggerak Kalimantan Tengah Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Penyelenggaraan Seleksi Substansi Jambore GTK Hebat tahun 2024 Tahun 2024 terdiri atas Panitia dan Juri dengan susunan personalia sebagaimana lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA : Tugas penyelenggara kegiatan sebagaimana keputusan PERTAMA adalah sebagai berikut:
- 1. Tugas Panitia adalah menyusun panduan dan SK penyelenggaraan, menyelenggarakan kegiatan, dan menyusun laporan kegiatan;
 - 2. Tugas Juri adalah memberikan penilaian terhadap peserta;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA BGP Kalimantan Tengah Tahun 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 18 Oktober 2024



Kepala,

I Ketut Sukajaya, S.Pd., M.Pd.
NIP 19710202199602 1 002

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor : 2170/B7.20/DM.00.04/2024
Tanggal : 18 Oktober 2024

Penyelenggara Kegiatan
Seleksi Substansi
Jambore GTK Hebat Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2024

A. Panitia

No.	Nama, NIP, Pangkat & Golongan	Jabatan	Peran
1	Mila Apriyani, S.Kom., M.Pd. NIP 197704242001122003 Pembina, IV/a	Kepala Sub Bagian Umum	Penanggung Jawab
2	Muhammad Fikri Aminuddin, S.Kom. NIP 199505122019021004 Penata Muda Tk.I, III/b	Analisis Sistem Informasi dan Jaringan	Ketua
3	Yerita Ariani, S.I.Kom., M.Si. NIP 198906202020122012 Penata Muda, III/a	Analisis Data dan Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Anggota
4	Riskiastri Prambandari Rachmawati, S.I.Kom., M.A. NIP 199604102022032019 Penata Muda, III/a	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	Anggota

B. Admin

No.	Nama, NIP, Pangkat & Golongan	Jabatan
1	Hasiholan Yusuf Lumbantoruan, S.H. NIP 198001022005011002 Penata Muda Tk.I, III/b	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama

C. Juri

No.	Nama	Instansi
1.	Dr. Abd. Rahman Azahari, M.Pd.	Universitas Palangka Raya
2.	Emy Artuti, S.Si., M.Pd.	Universitas Palangka Raya
3.	Muh. Azhari, M.Si.	Universitas Muhammadiyah Palangka Raya
4.	Ety Ariani, S.Pd., M.Pd.	BPMP Provinsi Kalimantan Tengah
5.	Gandadharma, S.T., M.Si.	BPMP Provinsi Kalimantan Tengah
6.	Drs. Elli	BPMP Provinsi Kalimantan Tengah
7.	Yohanes Tri Nugroho, S.S., M.Pd.	Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah
8.	Muston N.M. Sitohang, M.Pd.	Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah
9.	M. Zainudinoor, S.Si., M.Pd.	Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Tengah



Kepala,

Sukajaya

I Ketut Sukajaya, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19710202199602 1 002